



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

- SRI LESTARI NINGRUM, Tempat tanggal lahir Lamongan, 04 Maret 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Tanjung No 69 RT 003 RW 002, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 17 April 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Lmg, tertanggal 17 April 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 17 April 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (SRI LESTARI NINGRUM) kawin dengan seorang Laki-Laki bernama (WEMPIE STEVANUS TRI DIYANTO SUPRAPTO) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE lahir di Lamongan 03 Mei 2014;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3524-LU-16062014-0055 tercatat atas nama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan dan Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LU-16062014-0055 tercatat atas nama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama SRI LESTARI NINGRUM dan atas nama WEMPIE STEVANUS TRI DIYANTO SUPRAPTO, diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524220607120004 atas nama Kepala Keluarga WEMPIE STEVANUS TRI DIYANTO SUPRAPTO, diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama WEMPIE STEVANUS TRI DIYANTO SUPRAPTO menikah dengan SRI LESTARI NINGRUM, diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LU-16062014-0055 atas nama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PNLmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Deni Arisna;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Bertempat tinggal di Tanjung No 69 RT 003 RW 002, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon (SRI LESTARI NINGRUM) kawin dengan seorang Laki-Laki bernama (WEMPIE STEVANUS TRI DIYANTO SUPRAPTO) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE lahir di Lamongan 03 Mei 2014;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3524-LU-16062014-0055 tercatat atas nama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di karena sering SAKIT-SAKITAN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riya Evi;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Bertempat tinggal di Tanjung No 69 RT 003 RW 002, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PNLmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (SRI LESTARI NINGRUM) kawin dengan seorang Laki-Laki bernama (WEMPIE STEVANUS TRI DIYANTO SUPRAPTO) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MUHAMMAD BILAL AL HABSUYI WEMPIE lahir di Lamongan 03 Mei 2014;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3524-LU-16062014-0055 tercatat atas nama MUHAMMAD BILAL AL HABSUYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di karena sering SAKIT-SAKITAN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BILAL AL HABSUYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PNLmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumadi tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Tanjung No 69 RT 003 RW 002, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Bertempat tinggal di Tanjung No 69 RT 003 RW 002, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon (SRI LESTARI NINGRUM) kawin dengan seorang Laki-Laki bernama (WEMPIE STEVANUS TRI DIYANTO SUPRAPTO) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE lahir di Lamongan 03 Mei 2014;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3524-LU-16062014-0055 tercatat atas nama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILALATHAYA WEMPIE;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di karena sering SAKIT-SAKITAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE lahir di Lamongan 03 Mei 2014 sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PNLmg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE lahir di Lamongan 03 Mei 2014 karena sering sakit-sakitan diubah Namanya tersebut bernama MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE adalah benar anak Pemohon dengan suaminya yang bernama WEMPIE STEVANUS TRI DIYANTO SUPRAPTO dan dihubungkan pula dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE dan Pemohon ingin merubah nama anak pemohon menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tertera pada bukti surat P-4, sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya pada Akta Kelahirannya tersebut yakni MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE agar nantinya Pemohon maupun anak Pemohon tersebut tidak kesulitan dalam pengurusan surat-surat maupun administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon yakni MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 3524-LU-16062014-0055 dapat diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PNLmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LU-16062014-0055 tercatat atas nama MUHAMMAD BILAL AL HABSYI WEMPIE diubah menjadi MUHAMMAD BILAL ATHAYA WEMPIE;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh Edy Alex Serayox, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siswanto, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto, S.H.,M.H

Edy Alex Serayox, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PNLmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNBP Relaas	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 160.000 (Seratus enam puluh ribu rupiah)